

**PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN
2013**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS NOMOR 18a/Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013
TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN PADA LEMBAGA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2013**

ABSTRAK : Bawa sebagai tindak lanjut pasal 24 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang menyatakan Anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih sebagaimana di maksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi. KPU Kabupaten Sambas di pandang perlu menunjuk / menetapkan yang namanya dalam Diktum Kesatu sebagai Koordinator Wilayah Kecamatan pada Lembaga KPU Kabupaten Sambas.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas ini adalah :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sambas Nomor 18a /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2013
Tahun 2013 diatur tentang :**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2010 tentang Tenaga Ahli/ Pakar dan Tenaga Profesional di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian tugas Staf pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/SK/KPU/TAHUN/2010 tentang tugas dan wewenang Divisi, Penanggung Jawab Divisi dan Susunan Koordinator wilayah bagi anggota Komisi Pemilihan Umum;

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sambas ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal **2 Juli 2013**
- Lampiran 1 halaman